



PUTUSAN

Nomor 174/Pdt.G/2024/MS.Mrd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Meureudu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini terhadap perkara Cerai Gugat Kumulasi Isbat Nikah yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, Tempat/Tanggal Lahir, XXX, XXX, NIK XXX, Agama Islam, Pendidikan Tidak Sekolah, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat Tinggal di Gampong XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh. selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, Tempat/Tanggal Lahir, XXX, XXX, Agama Islam, Pendidikan SLTP/Sederajat, Pekerjaan Buruh Tani/Perkebunan, Tempat Tinggal di Gampong Meunasah Abah Lueng, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat Kumulasi Isbat Nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meureudu, dengan Nomor 174/Pdt.G/2024/MS.Mrd, pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada Tanggal 20 November 1994, di rumah orangtua Penggugat di Gampong Abah Lueng Kecamatan Bandar Baru yang dinikahkan oleh XXX

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 174/Pdt.G/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Khatib Mesjid), wakilah daripada Ayah Kandung Penggugat yang Bernama XXX, dan dihadiri saksi dua orang yaitu XXX dan XXX, dengan mahar 6 (Enam) manyam emas murni;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan (Ba'dadukhul) dan keduanya bertempat tinggal dirumah orangtua Penggugat selama 2 tahun, setelah itu pindah kerumah Bersama di Gampong Meunasah Abah Lueng Kecamatan Bandar Baru dan diantara keduanya sudah dikaruniai 3 orang anak yang bernama;

2.1. ANAK PERTAMA, lahir di Abah Lueng, 04 Agustus 1996, Jenis Kelamin Laki-laki;

2.2. ANAK KEDUA, lahir di Abah Lueng, 03 Mei 2008, jenis Kelamin Laki-laki;

2.3. ANAK KETIGA, lahir di Pidie Jaya, 22 Desember 2013, jenis kelamin laki-laki;

3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tahun 2013;

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tahun 2019;

5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena;

5.1. Tergugat sudah menikah lagi secara siri dengan Perempuan lain sebanyak 8 (delapan) kali;

5.2. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

5.3. Tergugat sudah melafadzkan talak dibawah tangan kepada Penggugat;

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tahun 2019 hingga sekarang, Penggugat dan tergugat telah berpisah ranjang/tempat tinggal;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 174/Pdt.G/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap penggugat;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat Tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat mampu membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan Sah nya Pernikahan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) terhadap Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada Tanggal 20 November 1994, di rumah orangtua Penggugat di Gampong Abah Lueng Kecamatan Bandar Baru.
3. Menjatuhkan Talak satu ba'in sugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil di tempat tinggalnya, terhadap panggilan tersebut, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan (*in person*), sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 174/Pdt.G/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah Meureudu, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa persidangan dilanjutkan dengan membaca surat gugatan Penggugat dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

BUKTI SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama PENGGUGAT, NIK XXX tanggal 09 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegele, oleh Hakim telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi kode (P.1);
2. Asli Surat Keterangan Tidak Tercatat Nikah, Nomor: B-XXX/2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Baru, tanggal 14 Oktober 2024, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegele, oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P.2);

BUKTI SAKSI

1. **SAKSI I**, umur 52 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat tinggal di Gampong Abah Lueng,

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 174/Pdt.G/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah *Tuha Peut* (Penasehat Adat) Gampong Abah Lueng, Kecamatan Bandar Baru dan tinggal bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada *tanggal 20 November 1994 di rumah orang tua Penggugat di Gampong Abah Lueng, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya*;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat kemudian bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Gampong Abah Lueng, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, selama 2 (dua) tahun, kemudian keduanya pindah ke rumah bersama yang masih berada di wilayah Gampong Abah Lueng, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, sekaligus sebagai kediaman bersama terakhir;
- Bahwa saksi hadir sebagai saksi nikah pada pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan menyaksikan langsung proses *Ijab-Kabul*, saksi mengetahui bahwa wali nikah Penggugat adalah *Ayah Kandung Penggugat yaitu XXX, kemudian diwakilahkan kepada XXX (Tokoh Agama)* dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yaitu XXX dan saksi sendiri, dengan mahar berupa mas kawin *mahar 6 (enam) mayam emas dibayar tunai*;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak laki-laki yang bernama: ANAK PERTAMA, ANAK KEDUA dan ANAK KETIGA;
- Bahwa Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Lajang saat melangsungkan pernikahan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama 30 tahun tidak ada masyarakat yang keberatan dengan status pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 174/Pdt.G/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap pernikahan Penggugat dengan Tergugat, tidak ada halangan *syar'i* untuk melangsungkan pernikahan karena tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun sepersusuan;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis selama 19 (sembilan belas) tahun, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sejak tahun 2013 dan puncaknya pada awal tahun 2019, terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di kediaman bersama sampai saat ini;
- Bahwa setelah pisah rumah, Tergugat tidak pernah menghubungi dan mengunjungi Penggugat dan Tergugat tidak pula memberikan nafkah yang cukup untuk biaya kebutuhan sehari-hari kepada Penggugat dan anak-anak kandung Penggugat dan Tergugat sampai sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak mencukupi nafkah sehari-hari kepada Penggugat dan anak-anak kandung Penggugat dan Tergugat dalam hal biaya rumah tangga dan biaya pendidikan anak-anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak memperdulikan Penggugat sebagai seorang istri, Tergugat menikah lagi dengan perempuan-perempuan lain sebanyak 8 (delapan) kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sekitar lebih kurang 5 (lima) tahun dan sudah tidak lagi saling berkomunikasi;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan menyaksikan langsung pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi mengetahui dari laporan Penggugat ke Gampong dan sikap yang Tergugat tunjukkan selama tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah saling tidak memperdulikan satu sama lain, saling acuh dan tidak bertegur sapa dan sering berbeda pendapat saat berinteraksi sebagai suami istri sehingga sulit untuk diberikan nasehat;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 174/Pdt.G/2024/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga dan perangkat Gampong sudah pernah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar membina rumah tangga bersama-sama dengan rukun, namun usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. SAKSI II, umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat tinggal di Gampong Abah Lueng, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah *Keuchik* (Kepala Desa) Gampong Abah Lueng, Kecamatan Bandar Baru dan tinggal bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada *tanggal 20 November 1994 di rumah orang tua Penggugat di Gampong Abah Lueng, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya*;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat kemudian bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Gampong Abah Lueng, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, selama 2 (dua) tahun, kemudian keduanya pindah ke rumah bersama yang masih berada di wilayah Gampong Abah Lueng, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, sekaligus sebagai kediaman bersama terakhir;
- Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan Penggugat dengan Tergugat, namun saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sejak 30 tahun lalu karena pada waktu pernikahan dilaksanakan saksi berada di Gampong Abah Lueng;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat secara turun temurun, pada pernikahan Penggugat dengan Tergugat, yang menjadi wali nikah Penggugat adalah *Ayah Kandung Penggugat yaitu XXX, kemudian diwakilahkan kepada XXX (Tokoh Agama)* dengan disaksikan

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 174/Pdt.G/2024/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh 2 (dua) orang saksi, yaitu XXX dan XXX, dengan mahar berupa mas kawin *mahar 6 (enam) mayam emas dibayar tunai*;

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak laki-laki yang bernama: ANAK PERTAMA, ANAK KEDUA dan ANAK KETIGA;
- Bahwa Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Lajang saat melangsungkan pernikahan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama 30 tahun tidak ada masyarakat yang keberatan dengan status pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa terhadap pernikahan Penggugat dengan Tergugat, tidak ada halangan *syar'i* untuk melangsungkan pernikahan karena tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun sepersusuan;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis selama 19 (sembilan belas) tahun, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sejak tahun 2013 dan puncaknya pada awal tahun 2019, terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di kediaman bersama sampai saat ini;
- Bahwa setelah pisah rumah, Tergugat tidak pernah menghubungi dan mengunjungi Penggugat dan Tergugat tidak pula memberikan nafkah yang cukup untuk biaya kebutuhan sehari-hari kepada Penggugat dan anak-anak kandung Penggugat dan Tergugat sampai sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak mencukupi nafkah sehari-hari kepada Penggugat dan anak-anak kandung Penggugat dan Tergugat dalam hal biaya rumah tangga dan biaya pendidikan anak-anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak memperdulikan Penggugat sebagai seorang istri, Tergugat menikah lagi dengan perempuan-perempuan lain sebanyak 8 (delapan) kali;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 174/Pdt.G/2024/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sekitar lebih kurang 5 (lima) tahun dan sudah tidak lagi saling berkomunikasi;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan menyaksikan langsung pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi mengetahui dari laporan Penggugat ke Gampong dan sikap yang Tergugat tunjukkan selama tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah saling tidak memperdulikan satu sama lain, saling acuh dan tidak bertegur sapa dan sering berbeda pendapat saat berinteraksi sebagai suami istri sehingga sulit untuk diberikan nasehat;
- Bahwa keluarga dan perangkat Gampong sudah pernah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar membina rumah tangga bersama-sama dengan rukun, namun usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap dengan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (vide penjelasan Pasal 49 Huruf a angka 9 dinyatakan salah satu kompetensi/kewenangan peradilan agama adalah bidang perkawinan, maka

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 174/Pdt.G/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat gugatan Penggugat yang menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Pidie Jaya yang merupakan yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Meureudu, maka sesuai Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 vide Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam/Inpres Nomor 1 Tahun 1991, gugatan cerai harus diajukan di daerah tempat tinggal istri/Penggugat, demikian halnya dalam Kumulasi Isbat Nikah, maka dengan demikian menurut Hakim, Mahkamah Syar'iyah Meureudu berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 145 R.Bg jo. pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jls. pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, terhadap panggilan tersebut, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan (*in person*) sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut dipandang tidak mempunyai alasan hukum yang sah, oleh karenanya Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964;

Menimbang, bahwa upaya Hakim untuk mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya tetap kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 174/Pdt.G/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Cerai kumulasi Isbat Nikah dalam rangka perceraian dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya. Permohonan Isbat seperti itu diperkenankan oleh pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan alasan permohonan izin perceraian yang diajukan juga diperkenankan menurut pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991. Dengan demikian, gugatan Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan perceraian Penggugat, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan Isbat nikah sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan/gugatan ke Mahkamah Syar'iyah Meureudu agar ditetapkan/diisbatkan pernikahannya yang dilangsungkan menurut hukum Islam pada tanggal 20 November 1994, *di Gampong Abah Lueng, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya*, yang pada pernikahan Penggugat dengan Tergugat, yang bertindak sebagai wali nikah Penggugat adalah *Ayah Kandung Penggugat yaitu XXX*, kemudian diwakilahkan kepada *XXX (Tokoh Agama)* dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yaitu *XXX dan XXX*, dengan mahar berupa mas kawin *mahar 6 (enam) mayam emas dibayar tunai*. Maka dapat dipertimbangkan karena merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dan dapat dijadikan dalil dalam pengajuan permohonan ini, sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 49 angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tanggal 17 Februari 2005 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam jo

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 174/Pdt.G/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009. Pasal 49 huruf (a) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P.1. dan P.2., terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut, Hakim berpendapat bukti tersebut merupakan Dokumen Fotokopi Sah dan Dokumen Asli Sah yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen sebagaimana maksud dari Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai juncto Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 4/PMK.03/2021 tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus Meterai Tempel, Meterai dalam Bentuk Lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, serta Pemeteraian Kemudian, bahwa dikenakan meterai atas dokumen yang berbentuk surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata, oleh karenanya bukti-bukti dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.1. yaitu (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sesuai Pasal 285 RBg; isi bukti tersebut menjelaskan Penggugat beragama Islam dan berdomisili Penggugat di wilayah hukum Kabupaten Pidie Jaya dan Mahkamah Syar'iyah Meureudu secara relatif berwenang mengadili perkara tersebut;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 174/Pdt.G/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2., yaitu Asli Surat Keterangan Tidak Tercatat Nikah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup serta dinazegelen, yang menerangkan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat secara resmi di KUA setempat, oleh karenanya Majelis berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai Pasal 285 RBg, sehingga dapat dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi yang diajukan oleh Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan alat bukti di persidangan, ditemukan fakta-fakta yang menerangkan tentang pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 20 November 1994 di rumah orang tua Penggugat di Gampong Abah Lueng Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa saksi I hadir dan Saksi II tidak hadir pada pernikahan Penggugat dengan Tergugat, namun kedua saksi tersebut mengetahui bahwa wali nikah Penggugat adalah Ayah Kandung Penggugat yaitu XXX, kemudian diwakilahkan kepada XXX (Tokoh Agama) dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yaitu XXX dan XXX, dengan mahar berupa mas kawin mahar 6 (enam) mayam emas dibayar tunai;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak laki-laki yang bernama: ANAK PERTAMA, ANAK KEDUA dan ANAK KETIGA;
- Bahwa Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Lajang saat melangsungkan pernikahan;
- Bahwa selama 30 tahun tidak ada masyarakat yang keberatan dengan status pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 174/Pdt.G/2024/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap pernikahan Penggugat dengan Tergugat, tidak ada halangan syar'i untuk melangsungkan pernikahan karena tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun sepersusuan;

Menimbang, bahwa Saksi I menyaksikan langsung proses pernikahan dan Saksi II tidak hadir saat pernikahan. Oleh karena kesaksian saksi II Penggugat tentang fakta peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah *testimonium de auditu*, maka untuk mempertimbangkan materi kesaksian tersebut di atas, Hakim perlu untuk mengemukakan dalil syar'i berupa hadis Rasulullah Saw., dalam *Kitab Musnad Ahmad*, Juz VI, halaman 84, sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ، عَنْ زُرَّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ تَطَرَّ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ، فَوَجَدَ قَلْبَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ، فَاصْطَفَاهُ لِنَفْسِهِ، فَابْتَعَنَهُ بِرِسَالَتِهِ، ثُمَّ تَطَرَّ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ بَعْدَ قَلْبِ مُحَمَّدٍ، فَوَجَدَ قُلُوبَ أَصْحَابِهِ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ، فَجَعَلَهُمْ وَرَاءَ نَبِيِّهِ، يُقَاتِلُونَ عَلَى دِينِهِ، فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا، فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ. (رواه احمد).

Artinya: "Menceritakan kepada kami Abu Bakar, Ashim, dari Zir bin Hubais, dari Abdullah bin Mas'ud, berkata dia: "Sesungguhnya Allah memperhatikan hati hamba-Nya, dan hati Muhammad adalah hati yang paling baik, kemudian Allah mensucikan hatinya dan mengutusnyanya sebagai seorang Rasul. Kemudian Allah memperhatikan kembali hati hamba-Nya, selain hati Muhammad, Dia melihat bahwa hati para Sahabat Rasulullah adalah sebaik hati, sehingga Dia menjadikan mereka sebagai utusan nabi-Nya untuk membela agama-Nya. Apa yang dilihat baik oleh orang Islam, maka itu adalah baik di sisi Allah, dan sebaliknya, apa yang dilihat buruk oleh orang Islam, adalah buruk di sisi-Nya". (H.R. Ahmad)."

Menimbang, bahwa selain mengemukakan dalil syar'i berupa hadis Rasulullah Saw., Hakim juga mengemukakan dalil syar'i lainnya yang terdapat dalam *Kitab al-Iddah Syarhu al-'Umdah*, Juz I, halaman 686, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim, sebagai berikut:

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 174/Pdt.G/2024/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ويحصل العلم فيها بالاستفاضة فجاز أن يشهد بها كالنسب، وظاهر كلام أحمد أنه لا يشهد بذلك حتى يسمعه من عدد كثير يحصل له به العلم؛ لأن الشهادة لا تجوز إلا على ما علمه، وقال القاضي: يجوز أن يسمع من عدلين يسكن قلبه إلى خبرهما؛ لأن الحق يثبت بقول اثنين.

Artinya: "Pengetahuan (tentang suatu peristiwa) juga didapat melalui istifadhah (cerita orang lain), sehingga bisa memberikan kesaksi tentang nasab dengan kesaksian istifadhah. Menurut pendapat Ahmad, kesaksian istifadhah diperbolehkan jika cerita tersebut diperoleh dari banyak orang, sehingga menghasilkan pengetahuan, karena tidak boleh bersaksi atas suatu yang tidak diketahui. Menurut al-Qadhi, diperbolehkan untuk memberikan kesaksi yang bersumber dari cerita dua orang yang adil, karena kebenaran dapat ditetapkan berdasarkan perkataan dua orang".

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Penggugat dan Tergugat terjadi pada 30 tahun yang lalu, sehingga secara yuridis dalam perkara *a quo*, Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 239 K/Sip/1973 tanggal 25 November 1975, yang menyatakan bahwa kejadian atau perbuatan atau peristiwa hukum yang terjadi dahulu tidak mempunyai surat, tetapi berdasarkan pesan turun temurun, sedang saksi-saksi yang langsung menghadapi perbuatan hukum itu tidak ada lagi yang diharapkan hidup sekarang, sehingga dengan demikian pesan turun temurun itulah yang dapat diharapkan sebagai keterangan;

Menimbang, bahwa Saksi I dan Saksi II Penggugat adalah tinggal bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat, maka menurut Hakim sangat logis Saksi I menghadiri pernikahan dan Saksi II mendapat cerita tentang pernikahan Penggugat dari keluarga dan masyarakat tempat Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal, selama puluhan tahun. Maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa kesaksian dari kedua orang saksi Penggugat telah memenuhi syarat materiil dan formiil, maka *quod est* Pasal 306 dan 308 R.Bg *juncto* Pasal 1905 dan 1907 KUH Perdata, sesuai dengan sifat pembuktian saksi adalah bebas (*vrij bewijskracht*), Hakim

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 174/Pdt.G/2024/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat patut untuk diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Penggugat, Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli fiqih yang terdapat dalam *Kitab l'anatu at-Thalibin* Juz IV yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

وفي الدعوى بناكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدي عدول

Artinya: "Permohonan pengesahan nikah dengan seorang perempuan harus menyebutkan keabsahan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang terpercaya".

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam. Menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, setiap pernikahan harus memenuhi unsur berikut: (1) Bahwa pernikahan dilakukan antara pasangan yang sudah mencukupi umur dengan persetujuan masing-masing; (2) Bahwa yang bertindak menikahkan calon mempelai wanita adalah wali yang berhak; (3) Bahwa pernikahan disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki yang muslim, adil, akil baligh, serta tidak mengalami gangguan ingatan dan pendengaran; (4) Bahwa ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai laki-laki dilakukan secara jelas, beruntun, tidak berselang waktu;

Menimbang, bahwa setiap pernikahan, selain harus dilakukan sesuai dengan aturan agama, *quod est* Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, juga mesti tercatat secara resmi vide Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan yang tidak tercatat dapat diajukan Isbat nikah ke Pengadilan Agama, *quod est* Pasal 7 ayat (2 dan 3) Kompilasi Hukum Islam, selama memenuhi kriteria berikut ini: (1) Isbat nikah dalam rangka penyelesaian perceraian; (2) Kehilangan akta nikah; (3) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat pernikahan; (4) Pernikahan

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 174/Pdt.G/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan (5) Perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang tidak memiliki halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, *quod est* Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Sehingga secara sosiologis Hakim mengemukakan pertimbangan bahwa Penggugat dan Tergugat hidup di tengah masyarakat Aceh yang agamis, terkenal dengan postulat adatnya, "*Adat bak Po teumeuruhom, hukom bak Syiah Kuala, Qanun nibak Putroe Phang, Reusam bak Laksamana*", artinya adat berada pada sultan, hukum berada pada ulama, perundang-undangan berada pada cendikiawan, pertahanan dan keamanan berada pada Laksamana, sehingga masyarakat Aceh secara umum tidak akan membiarkan adanya pasangan yang tidak terikat tali pernikahan yang sah, kemudian hidup bersama layaknya suami istri sampai menghasilkan keturunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, pertimbangan secara *syar'i*, yuridis, dan sosiologis tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 20 November 2024 di Gampong Abah Lueng, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, telah dilangsungkan sesuai dengan aturan pernikahan dalam hukum Islam namun Penggugat dan Tergugat tidak mencatatkan peristiwa pernikahan tersebut secara resmi berdasarkan ketentuan administrasi pencatatan nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim telah memperoleh fakta hukum dan keyakinan kuat serta berpendapat bahwa dalil permohonan Penggugat telah terbukti menurut hukum, karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam Inpres Nomor 1 Tahun 1991, dan diantara keduanya tidak ada halangan hukum untuk melakukan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, Pasal 9 Pasal 10 dan 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39, Pasal 40,

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 174/Pdt.G/2024/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam Inpres No. 1 Tahun 1991, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat telah memenuhi alasan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, oleh karena pernikahan Penggugat dan Tergugat telah terbukti sah dilaksanakan menurut hukum Islam, maka petitum angka 2 (dua) Penggugat patut untuk *dikabulkan* dengan menetapkan sah pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang telah pisah rumah sejak tahun 2019 dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa terbukti fakta-fakta tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi sebagai berikut:

- *Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis selama 19 (sembilan belas) tahun, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sejak tahun 2013 dan puncaknya pada awal tahun 2019, terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di kediaman bersama sampai saat ini;*
- *Bahwa setelah pisah rumah, Tergugat tidak pernah menghubungi dan mengunjungi Penggugat dan Tergugat tidak pula memberikan nafkah yang cukup untuk biaya kebutuhan sehari-hari kepada Penggugat dan anak-anak kandung Penggugat dan Tergugat sampai sekarang;*

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 174/Pdt.G/2024/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak mencukupi nafkah sehari-hari kepada Penggugat dan anak-anak kandung Penggugat dan Tergugat dalam hal biaya rumah tangga dan biaya pendidikan anak-anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak memperdulikan Penggugat sebagai seorang istri, Tergugat menikah lagi dengan perempuan-perempuan lain sebanyak 8 (delapan) kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sekitar lebih kurang 5 (lima) tahun dan sudah tidak lagi saling berkomunikasi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah saling tidak memperdulikan satu sama lain, saling acuh dan tidak bertegur sapa dan sering berbeda pendapat saat berinteraksi sebagai suami istri sehingga sulit untuk diberikan nasehat;
- Bahwa keluarga dan perangkat Gampong sudah pernah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar membina rumah tangga bersama-sama dengan rukun, namun usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, dapat disimpulkan adanya fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat tidak mencukupi nafkah sehari-hari kepada Penggugat dan anak kandung Penggugat dan Tergugat dalam hal biaya rumah tangga dan biaya pendidikan anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak memperdulikan Penggugat sebagai seorang istri, Tergugat sering keluar rumah dan jarang pulang serta Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat kediaman antara keduanya selama 16 (enam belas) tahun yang lalu dan tidak terjalin komunikasi lagi antara keduanya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dari adanya fakta hukum tersebut diatas, maka Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk dirukunkan kembali dan keadaan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 174/Pdt.G/2024/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak lagi mencerminkan keadaan yang rukun dan harmonis sehingga untuk menciptakan dan mencapai rumah tangga yang kekal dan serta sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit diwujudkan;

Menimbang, bahwa dari sikap Penggugat di persidangan yang tetap dengan gugatannya, yakni ingin bercerai dengan Tergugat, merupakan indikasi bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri saat ini benar-benar sudah tidak lagi harmonis, dan dari sikap Penggugat tersebut maka Hakim melihat Penggugat sudah tidak ada iktikad untuk mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, terlebih antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, dengan demikian dapat dipastikan hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak berjalan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan junctis Pasal 19 huruf(b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah menyatakan tidak lagi mencintai pihak lain dan tidak bersedia mempertahankan perkawinannya serta ingin bercerai, maka hal tersebut dapat memberikan petunjuk bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi dan menunjukkan perkawinan yang sudah pecah, oleh karenanya Hakim berpendapat mempertahankan perkawinan semacam ini adalah suatu hal yang sia-sia karena masing-masing pihak tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya, sehingga apabila tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar;

Menimbang, bahwa dengan perkawinan diharapkan dapat memberikan kemaslahatan bagi Penggugat dan Tergugat dan perceraian sedapat mungkin harus dihindari, akan tetapi melihat fakta-fakta di mana Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah rumah dan berpisah ranjang demikian juga

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 174/Pdt.G/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi antara suami isteri sudah tidak terjalin lagi, dan pihak keluarga dan perangkat Gampong sudah tidak sanggup lagi dan tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka telah mengindikasikan hubungan Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak rukun lagi sehingga perkawinan tidak lagi memberikan kemaslahatan dan ketentraman batin bahkan sebaliknya penderitaan batinlah yang dirasakan keduanya atau salah satunya, dalam keadaan demikian maka perceraian merupakan alternatif terbaik yang dapat menyelamatkan keduanya dari penderitaan batin yang berkepanjangan, daripada tetap mempertahankan perkawinan yang telah rapuh, sejalan dengan maksud kaidah *fiqhiyah*:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan Kemaslahatan"*.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan hukum dan terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat pada petitum angka 3 (tiga) *a quo* patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal ketentuan pasal 149 ayat (1) R. Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964, maka perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa karena perkara yang bersangkutan adalah perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 174/Pdt.G/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menetapkan sah pernikahan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 20 November 1994 di *Gampong Abah Lueng, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya*;
4. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp770.000,00 (Tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Meureudu yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah, oleh **Mawaddah Idris, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, dan putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Fauzi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Mawaddah Idris, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 174/Pdt.G/2024/MS.Mrd



Fauzi, S.H.

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp	100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	600.000,00
4. PNBP Relas Panggilan Perkara	: Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	770.000,00

Tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah